BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pegadaian Umum

2.1.1.1 Pengertian Pegadaian

Pegadaian adalah perusahaan milik Pemerintah yang bertugas menyalurkan pinjaman atau kredit dengan jaminan benda bergerak. Kata kredit bukan hal yang asing dalam masyarakat, tetapi merupakan istilah yang sangat populer, baik dikalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Terjadinya hubungan perkreditan pada hakekatnya timbul sejak manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhanya dan tidak dapat secara langsung menukar barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan barang, jasa atau alat penukar yang dimilikinya.

Kegiatan perkreditan dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan manusia. Dengan semakin majunya perekonomian di masyarakat, maka kegiatan perkreditan semakin mendesak kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara tunai. Dengan demikian, kegiatan perkreditan dapat dilakukan antar individu, individu dengan badan usaha atau antar badan usaha. Kemudian berkembang pula dengan badan usaha yang bersifat formal dan secara khusus bergerak di bidang perkreditan dan pembiayaan, yaitu bank dan lembaga keuangan lainya, seperti PT. Pegadaian (Persero). Perusahaan

pegadaian di Indonesia yang telah bergerak sejak tahun 1901, pada saat ini berstatus perusahaan terbatas atau PT.

Menurut Sigit Triandaru & Totok (2006), PT. Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Kepercayaan yang ditanamkan masyarakat dalam dirinya terhadap prosedur yang diterimanya dari pegadaiandapat mempererat hubungan masyarakat untuk mengambil pinjaman dana (kredit) pada PT. Pegadaian (Persero). Adapun barang-barang yang dijadikan jaminan dapat berupa emas, perhiasan, elektonik rumah tangga, kamera, alat musik dan lain sebagainya sesuai dengan yang disepakati oleh pegadaian.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Dewasa ini kredit merupakan perkataan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita, tidak saja dikenal oleh masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat desa. Kata kredit tersebut sudah sangat populer dikalangan masyarakat disebabkan karena manusia adalah *Homo Economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang

diinginkannya terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya untuk meningkatkan daya guna suatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan/ *truth* atau *faith* (Thomas Suyatno dkk, 2003, 11). Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau badan yang memberikan kredit bahwa penerima kredit pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa barang/uang atau jasa.

Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang atau jasa. Dengan demikian kredit dapat pula berarti bahwa pihak pertama memberikan sesuatu baik itu barang uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan pengembaliaannya akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bab I Pasal 17 ayat 11, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank maupun lembaga keuangan bukan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit dapat pula bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang, atau

jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu.

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita perhatikan neraca Pegadaian, akan terlihat bahwa sisi aktiva Pegadaian akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila kita mengamati sisi pendapatan Pegadaian akan kita temui bahwa pendapatan terbesar Pegadaian adalah dari pendapatan bunga dan proporsi kredit. Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa aktivitas Pegadaian yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung maupun tidak lansung dengan kegiatan perkreditan.

Diatas telah dikatakan bahwa kredit akan diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar yakin akan dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat- syarat yang telah disetujui bersama. Berdasarkan hal diatas maka menurut Kasmir (2005:94) unsur-unsur dalam kredit adalah:

a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit benar-benar diterima (berupa uang, barang dan jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
b. Kesepakatan yaitu disamping unsur kepercayaan, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.
c. Jangka waktu yaitu masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya.

d. *Degree of Risk* (tingkat resiko) adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Semakin lama waktu kredit yang diberikan, semakin tinggi tingkat resiko yang akan dipertanggung jawabkan kreditur.
e. Prestasi adalah objek yang akan dijadikan sebagai suatu yang dipinjamkan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Menurut Kasmir (2005:96) tujuan utama pemberian kredit antara lain:

a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.
b. Membantu usaha nasabah yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan tambahan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
c. Membantu pemerintah yakni bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan dibarbagai sektor.

Adapun fungsi kredit didalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarya menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:211) yaitu:

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang.
b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari dagang.
c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

d. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi.
e. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
g. Kredit adalah sebagai alat hubungan ekonomi Internas.

2.1.2.2 Jenis-jenis Kredit

Dalam praktiknya terdapat banyak macam kredit yang disalurkan kepada penerima kredit. Adapun jenis-jenis atau macam-macam kredit yang disalurkan dapat dibedakan antara lain:

1. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

 Menurut tujuan penggunaannya, kredit terdiri dari:

 a. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
 b. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan) baik kredit investasi, kredit modal kerja ataupun kredit likuiditas.

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialhkan haknya

 Jenis kredit ini terdiri dari :

 a. Kredit dalam bentuk uang (*money credit*).
 b. Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*).

3. Kredit ditinjau dari cara penguangannya (tunai atau tidak tunai)

 Jenis kredit ini terdiri dari :

 a. Kredit tunai (*cash credit*), yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan cara pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditandatangani.
 b. Kredit bukan tunai (*non-cash credit*), yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu sesuai dengan yang dipersyaratkan.
 c. *Letter of Credit* (L/C), adalah surat yang dikeluarkan oleh bank (*opening bank*) atas permintaan pembeli (*importir*) untuk diteruskan kepeda penjual (*eksportir*) melalui bank koresponden (bank di negara eksportir) sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual, atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

4. Kredit menurut jangka waktunya

 Menurut jangka waktunya kredit dapat dibagi menjadi :

 a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
 b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
 c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

5. kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali

 Menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali, kredit dibedakan menjadi :

 a. Kredit sekaligus (*aflopend credit*) yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur.
 b. Kredit rekening koran (kredit R/K), yaitu kredit uyang penyediaan dananya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan, ke dalam rekening koran/rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah-bukuan lainnya.
 c. Kredit bertahap, yaitu kredit yang cara penarikannya atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2,3,4, kali tahapan.
 d. Kredit berulang (*revolving credit*), yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu tertentu.
 e. Kredit per-transaksi (*selfiquiditing credit*), yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.

6. Kredit menurut sektor ekonominya

 Menurut sektor ekonominya, kredit terdiri dari:

 a. Kredit untuk sektor pertanian, yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian.

b. Kredit untuk sektor pertambangan, yaitu kredit untuk mambiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang.
c. Kredit untuk sektor perindustarian/*manufacturing* yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (transformasi).
d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun untuk tujuan komersil.
e. Kredit untuk sektor konstruksi, yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya dan sebagainya.
f. Kredit untuk sektor perdagangan , restoran dan hotel, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak, meliputi pula usaha rumah makan, penginapan dan hotel.
g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat sungai, laut dan udara.
h. Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi/*advokat*/pengacara , notaris, akuntan, insinyur, *leasing company*, lembaga keuangan bukan bank, asuransi dan sebagainya.

i. Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan, serta jasa-jasa pengarang, pelukis, musikus dan sebagainya. Termasuk didalamnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, dan juga bengkel.

j. Kredit untuk sektor lain-lain, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor yang tidak termasuk dalam butir a sampai dengan butir.

7. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya

Menurut segi jaminan/agunannya, kredit dibedakan menjadi :

a. Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*), yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja. Biasa terjadi antar sesama pengusaha, atau diantara teman, keluarga, famili.

b. Kredit dengan memakai jaminan/agunan (*secured loan*), yaitu kredit yang memiliki jaminan antara lain jaminan perorangan (*personal securities*), yaitu orang/pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab. Jaminan yang lain adalah benda yang bersifat berwujud (*tangiable*), baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Jaminan yang lain adalah benda yang bersifat tidak berwujud (*intangable*), misalnya promes, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.

8. Kredit menurut organisasi pemberinya

 Menurut organisasi pemberiannya, kredit terdiri dari :

 a. Kredit yang terorganisir (*organized credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.
 b. Kredit yang tidak terorganisir (*unorganized credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi. Banyak diantara kredit ini merupakan kredit niaga (*mercantile/merchants credit*) diantara para pengusaha.

9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya (*instrument credit*)

 Yang dimaksud dengan alat pembuktian ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti tentang adanya ikatan kredit antara kreditur dengan debitur atau pengakuan adanya utang dari pihak debitur. Alat pembuktian kredit ini terdiri atas:

 a. Kredit secara lisan, yaitu kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata. Dengan demikian hal-hal yang menyangkut permintaan kredit serta pembayarannya kembali dikemukakan secara lisan, baik disaksikan orang lain atau tidak.
 b. Kredit sacara pencatatan, yaitu transaksi kredit dicatat dalam pembukuan/administrasi masing-masing pihak baik oleh kreditur ataupun oleh debitur.

c. Kredit dengan perjanjian tertulis, yaitu hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur.

10. Kredit menurut sumber dananya

Menurut sumber dananya, kredit bedakan menjadi :

a. Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat, yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari segolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan, baik berupa *saving deposit* (tabungan), *time deposit* (deposito), maupun *certificate of deposit* (sertifikat deposito).
b. Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar yang telah ada, sehingga terdapat pertambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.

11. Kredit menurut negara pemberinya

Menurut negara pemberiannya, kredit dibedakan menjadi :

a. Kredit dalam negeri (*domestic credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur didalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnyapun berasal dari dalam negeri yang sama.
b. Kredit luar negeri (*foreign credit/off share loan*), yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta negara lain).

12. Kredit menurut kualitas dan kolektibilitasnya

 Menurut kualitas atau kolektibilitasnya, kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

 a. Kredit Lancar (L).
 b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK).
 c. Kredit Kurang Lancar (KL).
 d. Kredit Diragukan (D).
 e. Kredit macet (M).

13. Kredit menurut status subyek hukum debiturnya

 Menurut status subyek hukum debiturnya, kredit terdiri dari:

 a. Kredit untuk golongan penduduk (*resident*), yaitu kredit yang diberikan kepada penduduk Indonesia, baik kepada perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, maupun perusahaan yang berdomisili di Indonesia.
 b. Kredit untuk golongan bukan penduduk (*non resident*), yaitu kredit yang diberikan kepada bukan penduduk indonesia, baik kepada perorangan, badan, lembaga serta perusahaan yang berdomisili di Indonesia.

14. Kredit yang pemberinya melebihi satu bank (kredit sindikasi/*syndication loan*)

 Kredit sindikasi ini adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih dengan pembagian resiko dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepersertaan (*sharing*) masing-masing anggota sindikasi.

15. Kredit menurut ukuran besar kecilnya debitur

 Jenis kredit ini terdiri dari:

 a. Kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam kelompok ini termasuk juga kredit untuk koperasi sehingga sering disebut kredit usaha kecil, koperasi dan menengah (UKKM).
 b. Kredit korporasi, yaitu kredit dengan jumlah besar dan diperuntukkan bagi debitur-debitur korporasi (perusahaan besar).

2.1.2.3 Dalam Pemberian Kredit

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan dan kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai denga perjanjian.

Banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak dalam rangka upaya merumuskan persyaratan atau azas-azas yang sehat dalam suatu pemberian kredit. Di bawah ini akan dijelaskan 3 macam konsep tentang prinsip-prinsip/syarat-syarat/azas-azas pemberian kredit secara sehat sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip 5 C

 a. *Character*

 "*character*" atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit.

Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik.

b. *Capacity*

Pihak bank harus tahu dengan pasti sampai dimana kemampuan manjalankan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

c. *Capital*

Azas ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud dengan struktur modal disini adalah ke"likuid"an modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) atau sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan. Biasanya jika modal sendiri cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan.

d. *Condition of economy*

Kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Sebagai contoh adakah peraturan pemerintah yang menghambat atau mendukung pemasaran produknya, misal larangan atau dorongan ekspor.

e. *Collateral*

Collateral ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidak mampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan. Dalam hal ini, biasanya bank tidak akan memberikan kredit lebih besar dari jumlah nilai jaminan yang diberikan tersebut, kecuali dalam hal khusus dan atau program-program kredit khusus.

2. Prinsip-prinsip 5 P

a. *Party*

Adalah mencoba menggolongkan calon peminjam kedalam kelompok tertentu menurut *character*, *capacity* dan *capital*nya dengan jalan penilaian atas 3 C tersebut.

b. *Purpose*

Adalah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya (*real purpose*) dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak. Selanjutnya juga

sebagai kreditur, maka bank harus meneliti apakah kreditnya benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.

c. *Payment*

Hendaknya diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai/dihasilkan. Dengan demikian dapat pula menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya, sekaligus juga dapat ditentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembalian kreditnya.

d. *Profitability*

Yang dimaksud *profitabilitas* disini bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai bank, andaikata memberikan kredit terhadap debitur tertentu, dibandingkan dengan kalau kepada debitur lain atau kalau tidak memberikan kredit sama sekali. Sebagai contoh, debitur tersebut disamping mengambil kredit, tetapi juga memiliki deposito berjangka, sering melakukan kiriman-kiriman uang dan sebagainya, itu semua akan memberikan keuntungan-keuntungan materiil dan psikologis tersendiri bagi bank.

e. *Protection*

Perlindungan dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu untuk melindungi kredit yang

diberikannya, baik dengan jalan meminta jaminan ataupun kreditnya diasuransikan.

3. Prinsip-prinsip 3 R

a. *Return*

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit dari bank. Hasil tersebut diharapkan dapat menutup untuk pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya untuk terus berkembang.

b. *Repayment*

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*), dan apakah kredit harus diangsur/dicicil/dilunasi sekaligus diakhir periode.

c. *Risk bearing ability*

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu kemampuan menanggung risiko juga tidak hanya bagi perusahaan tersebut, melainkan juga bagi bank sebagai kreditur, yaitu dengan cara meminta jaminan/agunan dari debitur tersebut.

2.1.2.4 Manfaat Kredit Bagi Pegadaian

Manfaat yang diharapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) sesuai dengan jasa yang telah diberikan kepada nasabahnya adalah ;

1. Pendapatan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
2. Pendapatan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu dari PT. Pegadaian (Persero).
3. Pelaksanaan misi PT. Pegadaian (Persero) sebagai suatu BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relative sederhana.

2.1.2.5Uang Pinjaman(Jumlah kredit yang disalurkan)

Uang pinjaman adalah besarnya uang yang diberikan kepada nasabah yang ditentukan berdasarkan taksiran dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan besar kecilnya uang pinjaman ini dapat dipergunakan untuk pembagia golongan barang jaminan. Untuk keabsahan pemberian uang pinjaman, penaksir atau ketua pemutus kredit membubuhkan tanda tangan dan cap keabsahan pada kolom tanda tangan Surat Bukti Kredit (SBK). Kasir pelunasan membubuhkan tanda tangan dan cap kitir bukti pembayaran.

2.1.3 Pendapatan

2.1.3.1 Pengertian pendapatan

Beberapa pandangan pengertian atau definisi pendapatan menurut para ahli :

1. MenurutZaki Baridwan (1997:30) adalah aliran kas masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kerugian lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.
2. Menurut Aliminsyah, dkk dalam buku Kamus Istilah Akuntansi (2002:248-249) mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:
 a. Arus kekayaan dalam bentuk tunai, piutang atau aktiva lain yang masuk ke dalam perusahaan atau menurunnya kewajiban sebagai akibat penjualan barang atau penyerahan jasa.
 b. Jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui diterimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari barang dan jasa yang dijual.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah suatu aliran kas masuk atau kenaikan lain aktiva yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan atau aktivitas utama perusahaan.

Pendapatan juga mengandung makna yang luas dimana dalam pendapatan termasuk pula pendapatan bunga, sewa, laba, pendapatan aktiva lain-lain. Sehingga penyajian pendapatan dalam laporan keuangan dipisahkan antara pendapatan operasional dengan pendapatan di luar pendapatan operasional. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar (exchange value) dari barang atau jasa yang ditukar dengan cash equivalent atau present value dari tagihan-tagihan yang diharapkan dapat diterima.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pendapatan

Pendapatan terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Pendapatan bersih (disposable income): adalah pendapatan seseorang sesudah dikurangi pajak langsung.
2. Pendapatan diterima di muka (unearned revenues): adalah uang muka untuk pendapatan yang belum dihasilkan.
3. Pendapatan lain-lain: adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber diluar kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan operasi, misalnya: pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan deviden dan laba penjualan aktiva tetap.
4. Pendapatan permanen (permanent income): adalah pendapatan rata-rata yang diharapkan rumah tangga konsumsi selama hidupnya.

5. Pendapatan uang (money income): adalah pendapatan rumah tangga konsumsi atau rumah tangga produksi dalam bentuk suatu kesatuan moneter.
6. Pendapatan usaha (operating revenue): adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan.
7. Pendapatan yang diterima di muka (unearned revenue or income):
 a. Pendapatan (atau penghasilan) yang diterima di muka tetapi belum diakui sebagai pendapatan (dicatat sebagai utang pendapatan) pada saat penerimaannya, dan baru akan diakui sebagai pendapatan manakala perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pihak yang bersangkutan pada waktu yang akan datang. Unearned revenue dapat diakui secara bertahap sesuai dengan penyelesaian kewajiban oleh perusahaan; deferved revenue. Disebut juga dengan pos-pos transitoris pasif.
 b. (pajak) pendapatan dari sumber-sumber selain jasa-jasa pribadi.
8. Pendapatan yang masih harus diterima (accrued revenues or accrued receivable): adalah pendapatan yang sudah dihasilkan (earned) walaupun piutang yang bersangkutan belum jatuh tempo (belum saatnya ditagih).

2.1.3.3 Tujuan Pendapatan Bagi Pegadaian

Tujuan didirikannya PT. Pegadaian (Persero) adalah mencari laba, laba ini diperoleh bila perusahaan menjalankan aktivitasnya. Aktivitas perusahaan dapat berupa penjualan jasa, penyaluran kredit, pelelangan yang akhirnya akan dijual kepada masyarakat untuk memperoleh pendapatan PT Pegadaian (Persero). Dengan demikian jenis suatu perusahaan akan bervariasi tergantung dari jenis usaha perusahaan itu sendiri.

Dalam rangka memperoleh keuntungan, perusahaan harus menjual hasil produksinya. Pada perusahaan yang menghasilkan barang, sudah tentu penjualan barang merupakan upaya pencapaiannya. Sedangkan pada perusahaan jasa, mereka harus menyerahkan jasa. Aktivitas perusahaan barang atau penyerahan jasa akan dibarengi dengan penerimaan aktiva, baik berupa barang maupun aktiva lainnya. Penerimaan uang atau aktiva lainnya sebagai kontraprestasi atas aktivitas pejualan barang atau penyerahan jasa disebut pendapatan

PT Pegadaian (Persero), selain melayani kepentingan umum, juga bertujuan untuk mendapatkan laba. Pendapatan pegadaian berasal dari bunga pelunasan, bunga yang dilelang, uang kelebihan kadaluwarsa, jasa taksiran, jasa titipan dan lain-lain, sedangkan untuk bunga pelunasan, bunga yang dilelang, uang kelebihan kadaluwarsa, beda lebih kas dan lain-lain, Jumlah kesemuanya itu setelah digunakan untuk pengeluaran rutin dari kantor cabang PT. Pegadaian (Persero) yang bersangkutan, sisanya diserahkan kepada kas negara melalui kantor daerah setempat.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis mempelajari dan membaca penelitan terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, untuk menjaga keaslian penelitian, maka dapat dibandingkan dengan penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variable penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Vicky Panca Indrawan Anugrah, alumni Diploma 3 Unikom tahun 2010 membahas tentang analisa pemberian kredit dalam meningkatkan pendapatan pada PD. Bank Perkreditan Rakyat kota Bandung. Hasil dari penelitian yang diteliti oleh Fiki Panca Indrawan Anugrah adalah adanya kenaikan jumlah pemberian kredit yang disebabkan karena adanya pengembalian kredit terjamin kemudian hari. Namun pada pendapatan mengalami naik turun, penurunan terjadi pada tahun 2008 yang dikarenakan biaya operasional bank yang meningkat. Persamaan penelitian saudara Fiki Panca Indrawan Anugrah adalah sama – sama meneliti tentang perkembangan jumlah penyaluran kredit, sedangkan perbedaanya adalah pada tempat yang diteliti, saudara fiki panca indrawan anugrah meneliti perkembangan pemberian kredit di PD. Bank Perkreditan Rakyat kota Bandung sedangkan penulis meneliti perkembangan penyaluran kredit untuk meningkatkan pendapatan pada PT. Pegadaian (Persero) cabang cimahi pasar atas.
b. Rindy Antikha, alumni Diploma 3 Unikom tahun 2011 membahas tentang analisis perkembangan modal kerja pada PT. Bina Enarcon Engineering Bandung. Hasil dari penelitian yang diteliti oleh Rindy Antikha adalah modal

kerja yang ada pada PT. Bita Enarcon Engineering Bandung dipengaruhi oleh adanya proyek – proyek yang sedang dijalankan, adanya kenaikan bahan baku dan biaya operasional. Namun terjadi fluktuasi perkembangan modal kerja di PT. Bita Enarcin Engineering Bandung, ini disebabkan oleh hambatan piutang usaha yang belum terlunasi oleh pihak klien. Persamaan penelitian saudari Rindy Antikha adalah sama – sama meneliti tentang perkembangan keuangan suatu PT atau perusahaan. Sedangkan perbedaanya adalah hal yang diteliti, penelitian saudari Rindy Antikha mengarah pada perkembangan modal kerja PT. Bita Enarcon Engineering, sedangkan penulis meneliti tentang perkembangan jumlah penyaluran kredit pada PT. Pegadaian (Persero) cabang cimahi pasar atas.

c. Tantry Oktavianda, alumni Diploma 3 Unikom tahun 2013 membahas tentang analisis perkembangan dana simpanan anggota dan pinjaman yang diberikan pada koperasi Pembina (di dinas koperasi, ukm dan deperindag) kota Bandung. Hasil dari penelitian yang diteliti oleh Tantry Oktavianda adalah perkembangan trend analisis pada tahun 2006 dan 2011 mengalami penurunan tetapi pada tahun berikutnya mengalami kenaikan berturut – turut. Namun semua itu tidak mengurangi minat anggota koperasi untuk tetap berinvestasi pada koperasi Pembina. Persamaan penelitian saudari Tantry Oktavianda adalah sama – sama meneliti tentang perkembangan sumber dana keuangan serta analisa untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan perbedaanya adalah hal yang diteliti, penelitian saudari Tantry Oktavianda mengarah pada

perkembangan dana simpanan anggota dan pinjaman yang diberikan pada koperasi Pembina (di dinas koperasi, ukm dan deperindag) kota Bandung, sedangkan penulis meneliti tentang perkembangan jumlah penyaluran kredit pada PT. Pegadaian (Persero) cabang cimahi pasar atas.

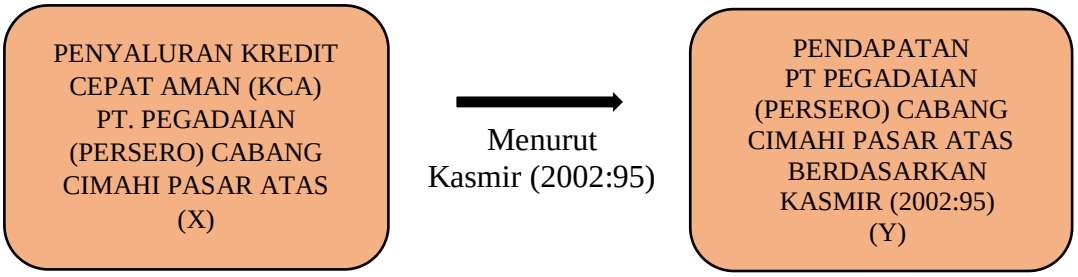
2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut kitab Undang- Undang Hukum perdata pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah digadaikan, biaya- biaya mana yang harus didahulukan. Secara umum usaha gadai adalahkegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit.

Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh PT. Pegadaian (Persero) tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan

inilah yang merupakan penerimaan utama bagi PT. Pegadaian (Persero) dalam menghasilkan keuntungan.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini seperti terlihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
Analisis Perkembangan Penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cimahi Pasar Atas

Keterangan :

Skema kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa besarnya penyaluran kredit cepat aman (KCA) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cimahi Pasar Atas sama atau berbanding lurus dengan pendapatan yang akan dihasilan.

Semakin besar penyaluran kredit cepat aman (KCA) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cimahi Pasar Atas maka akan semakin besar juga pendapatan di PT. Pegadaian (Persero) tersebut, sebaliknya semakin kecil penyaluran kredit cepat aman (KCA) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cimahi Pasar Atas maka akan semakin kecil pula pendapatan yang akan di hasilkan di PT. Pegadaian (Persero) tersebut.